

# IKHTIAR MENJADIKAN DINAR-DIRHAM SEBAGAI MATA UANG DI INDONESIA

---

**Ali Mursid**

*SMPI Sunan Kalijaga Batealit Jepara, Indonesia*

**Muhammad Muklisin**

*Kemenag Rembang, Indonesia*

*e-mail: abiiklil@gmail.com*

**Abstract:** *Paper money that we hold today is fiat money means the nominal value of money is not balanced by the intrinsic value. As a result, the day-to-day reality of the functions of money has come out of the frame that has been conceptualized in the beginning. Money should have indirect utility functions function. But it would have been eliminated with the advent sumua practice of commodity money, speculation, sagnorage and so on. This paper is made using pieces of library research methods. In this article didiskripsikan many important things about the effort to implement the dinar and dirham as currency in Indonesia. This paper aims to contribute ideas to the Indonesian people to be motivated to apply back the dinar and dirham as currency in the nation's financial system.*

**Abstrak:** *Uang kertas yang kita pegang saat ini merupakan fiat money artinya nilai nominal uang ini tidak seimbang dengan nilai intrinsik, tingkat kestabilan kurang. Akibatnya dalam realitasehari-hari fungsi uang telah keluar dari frame yang semestinya. Seharusnya uang mempunyaifungsi indirect utility function. Namun ini sumua telah sirna dengan munculnya praktek jualbeli uang (commodity money), spekulasi, dan lain sebagainya. Dibuat dengan menggunakanmetode penelitian kepustakaan, artikel ini mendiskripsikan banyak hal penting tentang upayauntuk menerapkan dinar dan dirham sebagai mata uang di Indonesia. Artikel ini bertujuan untukmenyumbangkan ide-ide kepada masyarakat Indonesia untuk termotivasi menerapkan dinar dan*

**Kata Kunci:** *mata uang, dinar, dan dirham*

## Pendahuluan

Dalam transaksi modern sekarang ini, sistem keuangan yang dikembangkan oleh Negara-negara barat adalah dengan menggunakan uang kertas. Efek samping yang dirasakan dalam kegiatan ekonomi yang menjadikan uang sebagai alat transaksi adalah nilainya akan berubah dalam setiap kurun waktu yang berbeda karena nilainya akan mengalami penyusutan (terdepresiasi). Hal inilah yang membuat uang kertas dapat dipergunakan sebagai alat komoditi perdagangan, ini adalah kehancuran nilai mata uang yang dijadikan sebagai sarana spekulasi, dan ini akan menyebabkan nilai mata uang (yang notabene berubah waktu tersebut) atau dikenal dengan *time value of money* akan jatuh. Jatuhnya nilai mata uang akan menyebabkan kehancuran dan krisis dalam perekonomian suatu negara secara nasional.

Ketika krisis ekonomi datang bertubi-tubi, kesenjangan sosial semakin lebar, bencana ekonomi seolah menjadi keniscayaan. Era baru ekonomi dan keuangan dunia yang ditandai oleh kemapanan *fiat money*, *fractional reserve requirement*, dan *interest* dianggap sebagai tiga pilar penting dalam sistem moneter konvensional. Disebut era baru karena penggandaan uang begitu dahsyatnya sehingga pertumbuhan sektor riil akan selau tertinggal dari lompatan pertumbuhan sektor moneter.

Sektor moneter dalam perekonomian merupakan salah satu pilar terbesar dalam memajukan pemerintahan. Mustahil sebuah bangsa dapat mengembangkan diri tanpa didasari perkembangan sistem moneter ekonomi yang memadai pula. Namun sistem yang digunakan harus sesuai dengan tuntutan syariah dan tentunya ditujukan hanya untuk mendapat ridha illahi semata.

Pada tahun 1997 negara Indonesia dan negara-negara Asia lainnya pernah mengalami krisis moneter yang melanda saat itu. Ungkapan Mahathir Muhammad, PM Malaysia dalam sebuah seminar di Hongkong mengungkapkan “kegiatan perdagangan dan spekulasi mata uang diharamkan karena uang kertas tidak memiliki nilai intrinsik (nilai sebenarnya) yang pasti, seperti katanya “system keuangan dunia yang didasari dengan uang kertas dan cek bukanlah islami”. System yang ada pada saat ini yang telah menguasai dunia hingga negara lain mau tidak mau terpaksa menggunakannya”. Seperti misalnya mata uang Dollar AS terdapat ketidakseimbangan nilai, dimana nilai intrinsik (nilai sebenarnya) dari uang kertas jauh lebih rendah dibandingkan nilai nominalnya (nilai yang

tertera dalam mata uang), misalnya: US Dollar dalam biaya pembuatannya, biaya produksi dari selembar mata uang AS tersebut adalah 4,2 seri mata uang AS. Dengan begitu, bila diberikan nilai nominal yang tertera adalah satu dollar AS, maka nilainya adalah 24 kali lipat lebih besar dari pada nilai itu sendiri.

Saat ini, fakta menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan aktivitas perdagangan internasional, yang terjadi akibat tidak berimbangnya penguasaan mata uang dunia, dan ditandai semakin merajalelanya dolar AS. Kondisi tersebut kemudian diperparah dengan kemunculan Euro sebagai mata uang bersama negara-negara Eropa. Fakta pun menunjukkan bahwa negara-negara Islam memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap kedua mata uang tersebut, terutama dolar AS. Bahkan, dalam transaksi perdagangan internasional saat ini, dolar AS menguasai hampir 70 persen sebagai alat transaksi dunia (AZM Zahid, 2003).

Dengan didirikannya World Trade Organization (WTO) pada 1 January 1995 sebagai implementasi dari pelaksanaan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) di Uruguay, maka liberalisasi perdagangan menjadi konsekuensi yang tidak dapat dielakkan. Tentu saja, semua negara harus siap terlibat dalam skenario global ini, termasuk negara Indonesia yang notabene mayoritas Muslim.

Dalam beberapa ratus tahun terakhir ini telah kita lihat perkembangan dari sistem keuangan dan ekonomi dengan diperkenalkannya berbagai perangkat sistem keuangan seperti uang kertas, saham, obligasi dan sebagainya telah menggantikan mata uang fitrah yang memiliki nilai intristik seperti Dinar emas dan Dirham perak, di mana kedua mata uang ini merupakan mata uang yang dipergunakan oleh masyarakat Muslim generasi awal. Sebagai sebuah peradaban dunia yang dibawa dan disebarkan Rasulullah Muhammad SAW, Islam telah memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap penggunaan emas sebagai mata uang (dinar) yang digunakan dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan. Pada masa Rasulullah, ditetapkan berat standar dinar diukur dengan 22 karat emas, atau setara dengan 4,25 gram (diameter 23 milimeter). Standar ini kemudian dibakukan oleh World Islamic Trading Organization (WITO), dan berlaku hingga sekarang.

Dalam implementasinya mata uang Dinar dan Dirham telah terbukti lebih stabil dibandingkan dengan fiat money yang digunakan dunia internasional sekarang. Dalam artikelnya "The Islamic Gold Dinar: Socio-economic

Perspective”, Meera dan Aziz (2002) menjelaskan secara detail kelebihan sistem mata uang Islam (Dinar dan Dirham). Tidak seperti uang hampa, Dinar dan Dirham tidak dapat dicetak ataupun dimusnahkan dengan sekenak-hati pihak berkuasa (pemerintah), karena ia memiliki nilai intrinsik 100. Ini tentunya akan menghindari terjadinya kelebihan uang dalam masyarakat, atau dengan kata lain akan menghalang terjadinya inflasi. Tidak seperti uang hampa, Dinar dan Dirham juga akan diterima masyarakat dengan hati terbuka tanpa perlu “legal tender” atau penguatan hukum. Kalau masyarakat yang melakukan transaksi dihadapkan pada dua pilihan, untuk dibayar dengan uang hampa atau Dinar, sudah tentu mereka akan lebih memilih Dinar karena kestabilan nilainya. Kestabilan Dinar ini tentunya akan mempromosikan perdagangan internasional. Bertransaksi dengan menggunakan Dinar akan mengurangi biaya transaksi. Bila Dinar digunakan sebagai mata uang tunggal, maka biaya untuk menukar uang dari satu jenis mata uang ke mata uang lainnya dalam dunia Islam tidak diperlukan lagi. Dan yang paling luar biasa adalah penggunaan Dinar akan lebih menjamin kedaulatan negara dari dominasi ekonomi, budaya, politik dan kekuatan asing. Sebagai contoh, dengan hanya mencetak Dolar tanpa perlu di-back up oleh emas dan kemudian dipinjamkan ke Indonesia, Amerika kini dengan mudah mendikte dan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

Oleh karena itulah ide penggunaan dinar dan dirham sebagai alat transaksi dalam perdagangan internasional ini sesungguhnya merupakan jawaban untuk mengurangi ketergantungan negara-negara Islam termasuk Indonesia terhadap dominasi dua mata uang dunia tersebut (dolar AS dan Euro). Selain itu, ide ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk meminimalisasi praktik-praktik spekulasi, ketidakpastian, hutang, dan riba. Terutama yang selama ini terjadi pada aktivitas di pasar uang, di mana hal tersebut terjadi sebagai akibat dari penggunaan uang kertas (*fiat money*). Penulis percaya, komitmen untuk menggunakan mata uang bersama dengan memulainya dari transaksi perdagangan, akan banyak memberikan manfaat signifikan.

Sesungguhnya, ide untuk menjadikan dinar emas sebagai mata uang bersama negara Islam yang digunakan sebagai alternatif alat pembayaran dalam transaksi perdagangan, telah diajukan dalam persidangan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kuala Lumpur, Malaysia, 10 Oktober 2003 lalu. Ide tersebut dilontarkan Perdana Menteri Malaysia saat itu, Dr Mahathir Mohamad. Usulan

tersebut kembali menggema pada Konferensi ke-12 mata uang ASEAN di Jakarta pada 19 September 2005. Kali ini penggagasnya adalah Menteri Negara BUMN, Sugiharto. Beliau menilai bahwa dengan kondisi keuangan yang diliputi oleh ancaman inflasi setiap saat dan serangan spekulasi yang *unpredicted*, maka penggunaan dinar-dirham perlu menjadi pertimbangan kita semua (Republika, 21 September 2005).

Oleh karena itulah maka, tulisan ini berusaha untuk menyadarkan kita betapa krusialnya peran dinar dan dirham dalam menstabilkan sekaligus memakmurkan ekonomi umat, maka uang hampa dianggap sebagai musuh asasi ekonomi Islam. Pada tataran operasional, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tanpa kehadiran dinar dan dirham sangat sukar membebaskan dirinya dari praktek-praktak riba, gharar, dan gambling. Sementara itu, kebutuhan akan adanya dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang di Indonesia agaknya sangat mungkin diterapkan, mengingat Indonesia adalah Negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Itulah sebabnya, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah Apakah pengertian uang, dinar dan dirham ? Bagaimana sejarah pemakaian dan penentuan standar mata uang dalam perspektif Islam? Apa saja kelebihan dan kekurangan sistem uang dinar dan dirham? Dan Apa saja tahapan untuk menerapkan dinar dan dirham sebagai mata uang di Indonesia? Itu Semua akan diungkap secara lugas dan transparan melalui tulisan yang sederhana ini.

### **Definisi Uang**

Terdapat perbedaan pendapat dari para ahli ekonomi tentang pengertian uang. Setiap penulis memberikan batasan yang berbeda-beda. Untuk memperlihatkan dari definisi uang, disini akan dikemukakan beberapa definisi tentang uang.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwa uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dalam bentuk dan gambar tertentu (KBBI, 1989: 979).

Sementara itu, Iswardono Sarjonopermono menyatakan, bahwa uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa serta untuk pembayaran utang-utang dan juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimilikinya yang dapat digunakan

untuk membayar sejumlah tertentu utang dengan kepastian tanpa penundaan (Iswardono Sarjonopermono, 1994: 4).

Menurut Taqyuddin an-Nabhani (1996: 297), uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Uang merupakan standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Misalkan, harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang. Sementara promis, saham dan sejenisnya tidak bisa disebut sebagai uang.

Uang juga didefinisikan sebagai alat penukar atau alat standar mengukur nilai yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah di setiap negara, berupa uang kertas dan logam yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. (Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, 2003: 314).

Pengertian uang yang paling sempit adalah bahwa yang termasuk dalam pengertian uang yaitu uang kertas dan uang logam yang ada di tangan masyarakat. Uang tunai ini disebut uang kartal, karena uang inilah yang langsung bisa digunakan (dibelanjakan) dan boleh karena langsung mempunyai pengaruh harga-harga barang (Boediono, 1985 : 1).

Adapun pengertian tentang dinar dan dirham, Dalam buku teks ekonomi Islam dijelaskan bahwa dinar adalah sebuah koin emas dan dirham adalah sebuah koin perak. (Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia P3EI-UII, *Text Book Ekonomi Islam*, 2007:381).

Pengertian lainnya, Dirham adalah koin perak murni seberat 2.975 gram. Sedangkan dinar adalah koin emas seberat 4.25 gram, berkadar 22 karat (91.7). Standar ini mengikuti ketentuan WIM (World Islamic Mint), sesuai dengan ketetapan dari Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, yang dikukuhkan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab ([www.islamicmint.com](http://www.islamicmint.com), 17 Oktober 2013 ).

### **Sejarah Penggunaan Dan Standarisasi Dinar Dirham Sebagai Mata Uang**

Sejak sebelum Islam, emas dan perak telah dipakai sebagai mata uang secara universal. Pemakaian koin emas dan perak ini, dalam masa islam, ditetapkan oleh Rasulullah SAW melalui prosedur taqirir, yang kemudian distandarisasi oleh Umar ibn Khattab, dalam satuan ukuran dan berat sebagaimana yang kita

kenal hari ini. Uang emas dan perak yang dikenal dengan Dinar dan Dirham juga digunakan sejak awal Islam baik untuk kegiatan muamalah maupun ibadah seperti zakat dan diyat sampai berakhirnya Kekhalifahan Turki Usmani tahun 1924. Bahkan banyak hadits yang meriwayatkan tentang penggunaan dinar dan dirham sebagai alat transaksi pada masa Rasul dan sahabat. Diantaranya adalah hadits yang berasal dari Aiman, beliau berkata: “Saya masuk ke rumah Aisyah, di situ ada baju perempuan yang terbuat dari benang seharga lima Dirham. Kata Aisyah: “Lihatlah sahaya perempuanku, perhatikanlah dia !, dia merasa megah karena memakai pakaian itu dalam rumah. Saya pernah memakai baju itu pada masa Rasulullah SAW. Setiap wanita yang ingin berdandan di Madinah, selalu mengirimkan utusannya kepadaku buat meminjamnya”. (Shahih Bukhari, Kitab 47, Hadits no 796). Dalam hadits yang lain juga diriwayatkan dari Abdullah Ibn Umar: Umar ibn Al Khattab memberi nama untanya bukti untuk qurban. Ada yang menawar 300 Dinar untuk unta ini. Ia datang kepada Nabi SAW dan berkata: “Ya Rasulullah, unta saya bukhti yang saya niatkan untuk qurban ditawarkan 300 Dinar. Boleh kah saya jual kemudian saya membeli unta lain dengan uang tersebut ?. Jangan, qurban kan saja yang ini.” (Hadits Sunan Abu Dawud, Kitab 10, hadits no 1752). Dari keterangan hadits-hadits tersebut , mengisyaratkan bahwa dinar maupun dirham telah dijadikan sebagai alat transaksi oleh rasulullah dan para sahabatnya.

Sesungguhnya, dalam sejarah perkembangan sistem ekonomi dunia, emas sudah dikenal sejak 40 ribu tahun sebelum Masehi. Hal itu ditandai penemuan emas dalam bentuk kepingan di Spanyol, yang saat itu digunakan oleh *paleolithic man*. Dalam sejarah lain disebutkan bahwa emas ditemukan oleh masyarakat Mesir kuno (circa) 3000 tahun sebelum masehi. Sedangkan sebagai mata uang, emas mulai digunakan pada zaman Raja Lydia (Turki) sejak 700 tahun sebelum Masehi. Sejarah penemuan emas sebagai alat transaksi dan perhiasan tersebut kemudian dikenal sebagai *barbarous relic* (JM Keynes via Handi Risza Idris, 2006).

Pada zaman Rasulullah SAW dikenal dua jenis uang yaitu uang yang berupa komoditi logam dan koin yang berasal dari kekaisaran Roma (Byzantine). Dua jenis uang logam yang digunakan adalah emas (Dinar) dan perak (Dirham). Logam tembaga juga digunakan secara terbatas dan tidak sepenuhnya dihukumi sebagai uang, disebut fulus.

Tercatat bahwa Dirham dicetak pertama kali oleh Kekhalifahan Umar bin Khattab pada sekitar abad 18 H, meskipun demikian koin logam emas dan perak dari Byzantium tetap juga diterima oleh masyarakat Islam. Dinar dicetak pertama kali pada zaman Kekhalifahan Mu'awiya bin Abu Sufyan (41-60 H), meskipun juga koin emas dan perak dari Byzantine tetap dipakai sampai sekitar tahun 75H-76 H pada zaman Kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan, ketika yang terakhir ini melakukan reformasi finansialnya dan mulai saat itu hanya Dinar dan Dirham yang dicetak sendiri oleh Kekhalifan Islam yang berlaku (Chamid Nur, 2010: 33 ). Dinar emas adalah koin emas 22 karat, seberat 4,25 gram, dengan diameter 23 mm. Sedangkan dirham perak adalah koin perak murni, seberat 3 gram, dengan diameter 25 mm. Sepanjang sejarah islam, dua koin inilah yang berlaku sebagai alat tukar dan alat pembayaran, atau uang ( nuqud ). Begitu pula, hanya dengan emas dan perak, dinar dan dirham, zakat dihitung dan dibayarkan.

Bukti terakhir hal ini dapat dilihat pada ketetapan hukum di Daulah Utsmani, yang menyebutkan hanyalah emas (dinar ) dan perak (dirham ) berlaku sebagai uang. Uang kertas, tidak dapat diterima sebagai alat pembayaran. Ketentuan formal ini terus berlaku sampai tahun 1926, dua tahun sejak berakhirnya Kekhalifahan Utsmani, Maret 1924.

Koin dinar emas dan dirham perak kembali dicetak pada tahun 1992, oleh kaum Muslimin di Granada, Spanyol. Sampai saat ini koin dinar dan koin dirham telah dicetak di berbagai tempat, termasuk di Dubai, Malaysia, dan Indonesia. Secara khusus, Indonesia memiliki prospek yang bagus sebagai tempat terbaik bagi penerapan ekonomi berbasis dinar emas dan dirham perak atau muamalat.

Di Indonesia sendiri, sesungguhnya sejak tahun 1999 sudah mulai ada gerakan untuk menggunakan dinar dirham sebagai alat tukar dan alat transaksi. Gerakan tersebut di prakarsai oleh beberapa tokoh misalnya Zaim Saidi dan lain-lain yang kemudian meluas dan dikenal berbagai lapisan masyarakat, sehingga pada akhirnya terbentuklah PT.Islamic Mint Nusantara (IMN) yang merupakan lembaga pencetakan dinar dirham di Indonesia dengan berbagai macam produknya, misalnya Wakala atau yang disebut *kios dinarfirst* dan sebagainya.

Sementara itu standarisasi terhadap dinar dan dirham, Nabi Muhammad SAW, menerapkan kaidah standarisasi dinar dan dirham ini sesuai dengan “(berat) 7 Dinar harus setara dengan (berat) 10 Dirham”. Sunnah Dinar dan Dirham ini kemudian diikuti oleh para Khulafâ' al-Rasyidin yang berlangsung selama

30 tahun, yaitu sejak tahun 11 H sampai 40 H, berlangsung di Madinah yaitu Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin ‘Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib (Muhammad Quthub Ibrahim, 2003). Standarisasi Dinar dan Dirham diatas juga dijaga tradisinya pada masa Turki Utsmani, berjalan selama 666 tahun, sejak tahun 687 H sampai 1343H (1924 M) dengan 38 orang Sultan yang berpusat di Istanbul (Kontantinopel) (Mufradi Ali, 2010: 403 ). Bahkan pada masa Sultan Muhammad II al Fatah ( Sultan Ke -7 dari Kesultanan Turki Utsmani), tahun 855 H /1451 M, Dinar dan Dirham dibawa oleh Duta Muballigh Islam yang dikenal dengan “Walisongo” melalui perdagangan bersistem Dinar Dirham di Wilayah Nusantara (Asia Tenggara) (KH. Moehammad Dahlan: 1).

Menurut Jumhur Ulama’ Fiqih 4 Madzhab, mereka sepakat bahwa nisab emas adalah sebanyak 20 mitsqal (1Dinar = 1mitsqal). Bahwa nisab zakat harta untuk 20 dinar (emas) sama dengan 88,864 gram emas murni maka menjadi 1 Dinar = 4.4432gram.

Ulama besar Imam Ghazali (1058 M-1111 M) dalam bukunya yang legendaris Ihya Ulumuddin mengungkapkan bahwa Allah menciptakan Emas dan Perak agar keduanya menjadi ‘Hakim’ yang adil dalam memberikan nilai atau harga, dengan Emas dan Perak pula manusia bisa memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya. Yang dimaksud oleh Imam Ghazali dengan Emas dan Perak dalam bukunya tersebut adalah Dinar yaitu uang yang dibuat dari emas 22 karat dengan berat 4.25 gram, dan Dirham yaitu uang yang dibuat dari perak murni seberat 2.975 gram. Standar berat mata uang Dinar dan Dirham ini ditentukan oleh Khalifah Umar Bin Khattab sekitar 400 tahun sebelum Imam Ghazali menulis buku tersebut (Nur Chamid, 2010: 88).

Dengan menggunakan dinar dirham yang terstandarisasi seperti yang telah di uraikan diatas, diharapkan dinar dan dirham akan tetap bernilai dan dijadikan mata uang , dan jika dinar dirham dijadikan mata uang, maka kestabilan ekonomi pada suatu negara akan terjamin. Hal ini terjadi karena apabila para pedagang mengekspor barang, berarti dinar dan dirham diimpor. Sebaliknya, bila mereka mengimpor barang, berarti dinar dan dirham diekspor. Jadi, dapat dikatakan bahwa keseimbangan *supply* dan *demand* di pasar uang adalah *derived marked* dari keseimbangan *aggregate supply* dan *aggregate demand* di pasar barang dan jasa. Nilai emas dan perak yang terkandung dalam dinar dan dirham

sama nilai nominalnya, sehingga dapat dikatakan penawaran uang elastis sempurna terhadap tingkat pendapatan. Tidak adanya larangan impor dinar dan dirham berarti penawaran uang elastis; kelebihan penawaran uang dapat diubah menjadi perhiasan emas atau perak. Tidak terjadi kelebihan penawaran atau permintaan, sehingga nilai uang stabil. Untuk menjaga kestabilan ini, beberapa hal berikut dilarang,

1. Permintaan yang tidak riil. Permintaan uang adalah hanya untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga.
2. Penimbunan mata uang (QS. al-Taubah (9): 34-35), sebagaimana dilarangnya penimbunan barang.
3. Transaksi *talaqqi rukhban*, yaitu mencegat penjual dari kampung di luar kota untuk mendapat keuntungan dari ketidaktahuan harga.
4. Transaksi *kali bi kali*, yaitu bukan transaksi tidak tunai. Transaksi tunai diperbolehkan, tetapi transaksi *future* tanpa ada barangnya dilarang. Transaksi maya ini merupakan salah satu pintu riba. Segala bentuk riba (QS. al-Baqarah (2): 278). (Adiwarman A. Karim, 2001: 29)

Akan tetapi, ada pendapat lain dari Ibnu Khaldun bahwa uang tidak harus mengandung emas dan perak. Yang lebih penting dilakukan adalah menjadikan emas dan perak sebagai standar nilai mata uang, sementara pemerintah menetapkan nilainya secara konsisten. Sebagai contoh, pemerintah mengeluarkan uang nominal Rp 10.000,- yang nilainya setara dengan setengah gram emas. Apabila pemerintah mengeluarkan uang nominal Rp 10.000,- seri baru dan menetapkan nilainya hanya setara dengan seperempat gram emas, uang akan kehilangan makna sebagai standar nilai. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menyarankan harga emas dan perak dijaga agar konstan. Harga-harga lain boleh berfluktuasi, tetapi tidak untuk harga emas dan perak. (Adiwarman A. Karim, 2002: 14).

Sejak tahun 1971, dunia secara resmi menggunakan sistem *inconvertible money*. Dalam sistem mata uang ini, uang secara intrinsik tidak harus bernilai. Setiap negara dapat menetapkan mata uang tertentu untuk diadopsi sebagai mata uangnya, sehingga dimungkinkan ada banyak mata uang di dunia.

Nilai mata uang dalam sistem ini bertumpu pada kepercayaan masyarakat terhadap sebuah negara. Yang dimaksud kepercayaan di sini adalah kemampuan sebuah negara dalam menjamin kecukupan devisa (alat tukar internasional).

Ketika sebuah negara memiliki devisa yang memadai, maka negara tersebut mendapat kepercayaan dari masyarakat internasional dan sebaliknya.

Suatu negara dapat menghasilkan devisa kalau negara tersebut melakukan aktivitas ekonomi. Bisa dalam bentuk mengekspor atau dengan berhutang. Ekspor hanya mungkin terjadi kalau negara tersebut mampu menghasilkan barang atau jasa. Sementara hutang terhadap sebuah negara hanya bisa mengucur kalau kreditur memperoleh jaminan bahwa debitur mempunyai kemampuan mengembalikan pinjaman tersebut. Hal ini hanya dimungkinkan ketika negara tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa.

Di saat negara mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dunia atau tidak adanya kejutan-kejutan (*shock*) ekonomi, *inconvertible money* tidak terlalu bermasalah. Akan tetapi, ketika kepercayaan negara menurun, maka mata uang negara tersebut akan mengalami guncangan. Perlu diketahui bahwa terlalu lebar ruang terjadinya penurunan kepercayaan itu. Sekali lagi, kepercayaan di sini adalah kemampuan sebuah negara dalam menyediakan devisa dalam jumlah yang memadai. Hal ini hanya mungkin terjadi ketika negara tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah yang memadai pula.

Jadi, semua peristiwa yang mengancam aktivitas menghasilkan barang dan jasa mempunyai potensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mata uang tertentu. Pembakaran pabrik atau gangguan keamanan terhadap wisman misalnya, mempunyai potensi menurunkan kepercayaan tersebut. Pada gilirannya, permasalahan ini akan menurunkan nilai mata uang negara yang bersangkutan. Akibatnya pada perekonomian lainnya hanya menunggu waktu saja seperti kenaikan inflasi, kekurangan bahan kebutuhan pokok, PHK, dan sebagainya.

Kerawanan yang melekat pada *inconvertible money* di atas menuntut adanya pencarian alternatif sistem mata uang yang lebih save dari guncangan eksternal. Pendekatan yang bisa dilakukan adalah dengan memandirikan mata uang tersebut. Hal ini bisa terwujud jika mata uang tersebut mempunyai nilai sendiri (intrinsik), sehingga semua permasalahan, kecuali penghilangan uang, tidak memungkinkan terjadinya fluktuasi pada mata uang itu sendiri.

Islam sendiri telah menentukan emas dan perak sebagai satuan uang tertentu untuk kaum muslimin. Islam tidak menyerahkan kepada masyarakatnya untuk menyatakan perkiraannya terhadap standar kegunaan barang atau tenaga dengan

satuan-satuan uang yang tetap atau yang berubah dan bisa ditukar-tukar sesuka hatinya. Akan tetapi, Islam menentukan satuan-satuan yang bisa dinyatakan oleh masyarakat untuk memperkirakan nilai-nilai barang dan tenaga tersebut dengan ketentuan yang baku. Ketentuan ini dipahami dari hal-hal berikut:

*Pertama*, ketika Islam melarang praktik penimbunan harta (*kanzul mal*), Islam hanya mengkhususkan larangan *kanzul mal* tersebut untuk emas dan perak padahal harta mencakup semua barang yang bisa menjadi kekayaan seperti kurma dan uang. (QS. al-Taubah (9): 34). *Kedua*, Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum-hukum yang baku dan tidak berubah-ubah. Ketika Islam mewajibkan *diyat*, Islam telah menentukan *diyat* tersebut dengan ukuran tertentu dalam bentuk emas. *Ketiga*, Rasulullah SAW telah menetapkan emas dan perak sebagai uang, dan beliau menjadikan emas dan perak sajalah sebagai standar uang. Standar barang dan tenaga (jasa) akan dikembalikan. Dengan standar emas dan perak inilah semua bentuk transaksi dilangsungkan. Standar uang emas dan perak (Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia P3EI-UII, *Text Book Ekonomi Islam*, 2007: 381). Ini dinamakan *uqiyyah*, *dirham*, *daniq*, *qirath*, *mitsqal*, dan *dinar*. Satu *uqiyyah* sama dengan 40 *dirham*, 1 *dirham* sama dengan 6 *daniq*, 1 *dinar* sama dengan 20 *qirath*. Tiap 10 *dirham* sama dengan 7 *mistqal*. *Mitsqal* adalah timbangan khusus untuk emas. *Keempat*, Ketika zakat uang diwajibkan, maka zakat uang tersebut adalah emas dan perak. Kemudian ditentukan nishab zakat tersebut dengan nishab emas dan perak. *Kelima*, hukum-hukum tentang pertukaran mata uang (*money changer*) yang terjadi dalam transaksi uang, hanya dilakukan dengan emas dan perak. Taqyuddin an-Nabhani (1996: 298-300).

### **Kelebihan dan Kekurangan Sistem Uang Dinar Dan Dirham**

Terdapat banyak keuntungan yang didapatkan ketika emas (dan perak) menjadi sistem alat tukar atau uang. Manfaat tersebut adalah (Taqyuddin al-Nabhani, 1996: 304);

1. Sistem uang emas (dan perak) akan mengakibatkan kebebasan pertukaran emas, mengimpor dan mengekspornya, yaitu masalah yang menentukan peranan kekuatan uang, kekayaan dan perekonomian. Dalam kondisi semacam ini, aktivitas pertukaran mata uang tidak akan terjadi karena adanya tekanan luar negeri, sehingga bisa mempengaruhi harga-harga barang dan

gaji para pekerja.

2. Sistem uang emas (dan perak), juga berarti tetapnya kurs pertukaran mata uang antar negara.
3. Dalam sistem uang emas (dan perak), bank-bank pusat dan pemerintah, tidak mungkin memperluas peredaran kertas uang, karena secara umum kertas uang tersebut bisa ditukarkan menjadi emas (dan perak) dengan harga tertentu.
4. Setiap mata uang yang diumumkan di dunia selalu dibatasi dengan standar tertentu berupa emas (dan perak).
5. Setiap negara akan menjaga kekayaan emas (dan perak)nya, sehingga tidak akan terjadi pelarian emas (dan perak) dari satu negara ke negara lain.

Selain kelebihan di atas, Ada beberapa alasan yang melandasi kenapa harus dinar dirham:

*Pertama*, dinar adalah mata uang yang stabil. Sejarah membuktikan, sejak zaman Rasulullah dinar terbukti menjadi mata uang yang paling stabil dibanding dengan mata uang manapun. Dinar tidak mengalami inflasi yang begitu besar. Penelitian yang dilakukan Prof. Roy Festrem dari Barkeley University menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa dalam kurun waktu 400 tahun hingga tahun 1976 harga emas konstan dan stabil. Justru nilai emas dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Tahun 1800 harga emas persatu troy ons setara dengan 19,39 dolar US, tapi pada tahun 2004 dengan kadar yang sama harga emas sebesar 455,75 Dolar US. Artinya selama 24 tahun emas malah mengalami apresiasi sebesar 2250 persen. Bandingkan dengan dolar yang dari tahun ke tahun mengalami ketidakstabilan nilai. Menurut Miller, satu dolar setelah 55 tahun terhitung sejak 1940-1995 hanya berharga 8 sen, yang berarti telah kehilangan 92 persen nilainya. Data dari World Outlook Report menyebutkan, sejak tahun 2002 nilai riil efektif dolar terus merosot dan terpankaskan hingga 20 persen (Hamidi: 2007). Bagaimana dengan rupiah? Nasibnya jauh lebih parah. Dari tahun ke tahun rupiah terus mengalami depresiasi terutama oleh dolar. Inflasi cenderung semakin naik. Devaluasi rupiah yang pernah dilakukan pemerintah menyebabkan harga-harga naik 2,5 hingga 30 persen.

*Kedua*, dinar tidak bisa dibuat untuk spekulasi. Ia tidak bisa dimainkan sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan. Celah memperdagangkannya

memang masih ada. Tapi ketiadaan margin dari transaksinya membuat keengganan para spekulasi di manapun. Hal ini karena sebagai mata uang dinar memiliki nilai intrinsik sesuai dengan beratnya masing-masing (4.25 gram emas 22 karat dan tiga gram perak murni).

*Ketiga*, pendayagunaan dinar-dirham secara fantastik praktis akan mengurangi ketergantungan tunggal terhadap dolar US. Makna reflektifnya, akan semakin kecil kemungkinan negara pengguna dinar setiap saat digoyang oleh hegemoni dolar dan para fund manager yang sejauh ini terus melakukan spekulasi secara destruktif untuk kepentingannya sendiri. Kian mengecilnya ketergantungan terhadap dolar US -dengan demikian- akan berkorelasi konstruktif terhadap upaya stabilisasi ekonomi makro dan mikro.

*Keempat*, dinar tidak perlu menggunakan alat *hedging* seperti halnya *fiat money* yang mesti melakukannya untuk melindungi diri dari perubahan kurs. Ini karena dinar memiliki nilai intrinsik yang otomatis menjadi pelindung bagi dirinya sendiri. Meera (2004) menandakan emas memiliki nilai intrinsik yang menjadi garansi dan perlindungan dari kemungkinan gencetan situasi eksternal yang tak diinginkan. Emas menjadi bernilai bukan karena dekrit atau diundangkan suatu negara sebagaimana fiat money tapi karena kandungan logam mulia yang diakui semua orang.

Adapun kekurangan atau kesulitan yang dihadapi dengan penggunaan emas dan perak ini adalah ITaqyuddin al-Nabhani, 1996: 306);

1. Bahwa emas (dan perak) telah memusat di negara-negara yang memiliki kemampuan dan kekuatan produksi. Serta negara yang kemampuannya untuk bersaing dalam perdagangan internasional, atau keunggulannya dalam bidang penemu, intelektual, dan teknokratnya terus meningkat.
2. Emas (dan perak) telah menjadi devisa beberapa negara sebagai akibat dari neraca keuangannya.
3. Tersebar nya sistem uang emas (dan perak) tersebut telah dibarengi dengan konsep pengistimewaan di antara beberapa negara, dalam beberapa aspek produksi yang berbeda, serta tidak adanya hambatan-hambatan dalam perdagangan di antara negara-negara tersebut.

Selain kekurangan tersebut, masalah *feasible* dan *applicable* juga jadi persoalan tersendiri yang sering dikemukakan banyak pihak. Menjawab masalah

feasible dan applicable tidaknya penerapan dinar khususnya di Indonesia, penulis menganggap sangat mungkin dilakukan apalagi dengan persediaan emas di Indonesia yang cukup memadai. Malah penerapan dinar ini akan memotivasi pemerintah untuk mengeksplorasi tambang-tambang emas yang masih terpendam. Kemudian masalah dinar tidak praktis dan fleksibel, ini menjadi masalah klasik yang kerap dilontarkan. Para kritikus kerap “mengajari” pihak-pihak pengusung ide penerapan dinar untuk berkaca pada sejarah. Dalam sejarah, dinar ditinggalkan karena factor tidak praktis dan sulit dibawa ke mana-mana. Argumennya, jika dinar diterapkan, bagaimana dengan transaksi-transaksi besar, apakah harus membawa emas berkarung-karung atau sebesar jam dinding? Sebaliknya, dalam transaksi barang-barang remeh, seperti permen, berapa standar emas yang mesti ditetapkan? Seiring dengan kemajuan teknologi, emas sangat mungkin se-fleksibel fiat money.

### **Ikhtiar Menjadikan Dinar Dirham Sebagai Mata Uang Di Indonesia**

Hadirnya mata uang berbasis emas di Indonesia bukan lagi sekedar angan, walau masih jauh panggang dari api setidaknya diskursus mengenai penggunaan mata uang dinar kembali mencuat di tengah ancaman inflasi yang mengkhawatirkan. Diyakini dinar bisa menjadi alternatif mata uang Indonesia setelah sekian lama rupiah tidak mampu berlutik menghadapi hantaman krisis moneter. Bagi yang mencermati, krisis selalu mengajarkan banyak hal. Tentu saja banyak orang yang merasa gusar, mengapa perekonomian bisa terpuruk hanya karena nilai mata uang berubah. Hal ini bisa terjadi karena uang kertas yang ada saat ini hanyalah legal tender, artinya hanya berupa “dekrit negara” yang menganggap bahwa itu adalah uang.

Jika suatu saat hukum menyatakan itu bukan uang, maka yang tersisa hanyalah tumpukan kertas berwarna yang tak memiliki nilai dan makna. Padahal sejatinya uang adalah alat tukar yang dapat menggantikan posisi barang. Keterpurukan rupiah terhadap dolar AS mendorong sebagian masyarakat melirik mata uang dinar.

Berikut adalah ikhtiar yang berupa langkah-langkah penggunaan Dinar dan Dirham tahap demi tahap dari posisi kita sekarang:

*Pertama*, penggunaan Dinar dan Dirham pada saat ini belum dikenal luas

dan belum diakui sebagai mata uang.

1. Dinar dan Dirham saat ini memang belum diakui oleh pemerintah sebagai mata uang, bahkan Bank Indonesia ( BI ) melarang penggunaan dinar dirham sebagai mata uang, “Kalau mengacu pada Undang-Undang Mata Uang, alat pembayaran yang terjadi di Indonesia itu harus rupiah,” ungkap Adnan saat ditemui di Kantor Bank Indonesia, Kamis (16/8) seperti dilansir Detik.com. Bahkan tidak hanya dilarang, ancaman kurungan penjarapun bisa diberikan kepada siapa saja yang menggunakan alat pembayaran yang bukan rupiah di wilayah Indonesia. “Sanksinya pidana, itu semua ada di UU Mata Uang, kalau tidak salah penjara 1 tahun dan denda Rp 200 juta kalau tidak salah,” ungkapnya. Adnan mengecualikan, transaksi yang bersifat internasional dan telah ada kesepakatan sebelumnya diperbolehkan untuk menggunakan alat transaksi selain rupiah. “Yang dikecualikan sudah ada kalau diperjanjikan, atau perdagangan internasional,” jelasnya.
  - a. Namun karena mata uang ini berharga bukan karena pengakuan pemerintah sebagaimana mata uang kertas, melainkan karena bendanya sendiri memang berharga (emas 22 karat atau perak murni) maka pemegang mata uang ini memegang nilai tukar yang sesungguhnya, yang dia bisa tukarkan dengan barang berharga lain apapun dan kapanpun dia mau.
2. Karena nilai mata uang Dinar dan Dirham melekat pada barangnya sendiri, tidak ada pihak luar yang bisa merusak atau menghancurkan nilainya (Irfani Fitri Azizah, 2003: 90) Oleh karenanya mata uang Dinar dan Dirham dapat digunakan sebagai simpanan yang paling aman nilainya dibandingkan dengan nilai mata uang Rupiah, Dollar AS dan uang fiat lainnya di seluruh dunia. Nilainya yang terus terappresiasi terhadap mata uang kertas yang membuktikan keperkasaan Dinar selama ini.

Karena daya belinya yang tetap tinggi sepanjang masa, Dinar dan Dirham sangat cocok untuk transaksi muamalat yang bersifat jangka menengah sampai panjang di kala mata uang kertas tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi yang adil karena nilainya yang terus berubah. Pinjam meminjam, investasi bagi hasil (Qirad dan Mudharabah) ataupun kerjasama usaha (musyarakah) dengan berbasis Dinar dan Dirham akan bisa lebih adil baik bagi yang menyediakan modal maupun yang menjalankan usaha (<http://geraidinar.com>). Umat Islam

tidak dianjurkan untuk menumpuk harta yang tidak produktif, oleh karenanya investasi yang aman dan adil sesuai syariah akan menjadi solusi yang efektif bagi surplus pendapatan yang ada di kaum muslimin.

Dinar dan Dirham dapat digunakan untuk perencanaan keuangan yang aman, misalnya untuk merencanakan biaya pendidikan anak, pengobatan kesehatan di hari tua, persiapan pensiun dsb. Perlunya dana ini diinvestasikan adalah untuk menjaga minimal agar Dinar tidak hanya disimpan sehingga tidak produktif dan tergerus oleh zakat, itulah sebabnya dalam Islam bahkan ketika kita mendapat amanah untuk mengelola anak yatimpun sangat dianjurkan untuk mengelola dana tersebut untuk kepentingan yang produktif agar tidak habis terkena zakat.

Secara fisik Dinar dan Dirham untuk kepentingan tabungan, investasi, muamalah atau bahkan untuk ibadah (membayar zakat misalnya) dapat dibeli di berbagai tempat penjualan dinar yang tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia.

*Kedua*, penggunaan Dinar dan Dirham pada saat ini mulai dikenal luas tetapi belum diakui sebagai uang.

Dalam tahap ini ketika Dinar dan Dirham sudah mulai dikenal secara luas, maka penggunaannya untuk kepentingan transaksi antara sesama pengguna dinar dapat dioptimalkan. Saat ini dapat menggunakan *mobile dinar* ([www.m-dinar.com](http://www.m-dinar.com)) untuk saling bertransaksi antar pengguna dinar. Kemudian di Dubai ada pula E-Dinar yang memfasilitasi antara pemegang account E-Dinar dengan pedagang atau penjual jasa yang juga sudah melayani pembayaran dengan menggunakan E-Dinar ([www.GeraiDinar.com](http://www.GeraiDinar.com)).

Contoh lain dari penggunaan Dinar di zaman modern ini adalah menggunakannya sebagai kartu tagih (*Charge Card*) yang berbasis Dinar sebut saja Dinar Card. Cara beroperasinya mirip dengan kartu sejenis yang berbasis uang kertas, hanya setiap ada transaksi ditagihkan ke account dinar dari pemegang kartu yang bersangkutan.

Contoh berikutnya yang juga bisa diperkenalkan pada tahap ini adalah penggunaan Dinar sebagai basis *Mobile Payment System* (MPS) yang teknologinya sedang diperebutkan secara ketat oleh para pemain MPS dunia. Dengan teknologi MPS ini, telepon genggam yang saat ini sudah dimiliki

ratusan juta penduduk dunia dapat berubah menjadi alat pembayaran yang efektif dari pengguna yang satu ke pengguna lainnya. Dengan teknologi MPS ini, uang Dinar dapat digunakan sepraktis uang manapun di dunia, namun tetap dengan keunggulannya yang hakiki yaitu nilai yang tidak bisa rusak atau dirusak oleh spekulasi mata uang, Dinar juga akan selalu bisa diklaim kembali uang fisiknya sehingga akan tetap paling aman dari sisi resiko kejahatan penjahat-penjahat era *cyber* yang semakin canggih.

*Ketiga*, penggunaan Dinar & Dirham secara luas dan siap bersaing dengan mata uang masa depan

Sebenarnya sudah beberapa dasawarsa terakhir ini terjadi persaingan yang sangat keras antar para pelaku perbankan dan pelaku teknologi informasi dunia untuk bersaing mendefinisikan uang masa depan. Berikut adalah contoh-contoh persaingan tersebut.

Beberapa nama perusahaan yang relatif belum terkenal, telah melahirkan berbagai uang untuk zaman *cyber* ini dengan nama-nama seperti Mondex, E-Cash, Digi Cash, Cyber Cash, Gold Money, E-Gold, E-Dinar, dan M-Dinar. Uang-uang *cyber* ini telah menemukan pasarnya sendiri-sendiri namun belum dikenal secara luas oleh masyarakat kebanyakan. Sementara itu perusahaan dengan nama global seperti Microsoft, Visa & Citicorp tentu tidak mau ketinggalan. Mereka tentu sudah lama juga melihat fenomena dan peluang ini, Citicorp bahkan telah menggagas apa yang mereka sebut sebagai *Electronic Monetary System* (M. Iqbal, 2009: 211). Namun apapun nantinya yang berjaya di dunia *cyber*, mungkin bukan Rupiah, bukan juga US dolar atau Euro. Mata uang yang akan lahir untuk dunia masa depan ini akan berlaku universal tidak mengenal batas Negara dan mungkin juga bisa lepas dari pengawasan bank sentral dari masing-masing negara. Bahkan untuk transaksi dengan uang masa depan tersebut bisa jadi tidak lagi membutuhkan perantara institusi perbankan.

Maka dengan melalui tahapan-tahapan tersebut di atas dan peluang-peluang yang akan selalu muncul dalam kembalinya Dinar & Dirham sebagai alat tukar dalam sistem moneter internasional adalah sebuah keniscayaan seperti Hadits dalam Musnad Imam Ahmad Diriwatkan oleh Abu Bakar Ibnu Abi Maryam bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda; “Masanya akan tiba pada umat manusia, ketika tidak ada apapun yang berguna selain Dinar dan Dirham.”

## Kesimpulan

Uang sebagai alat tukar telah dikenal orang dan berkembang selama ribuan tahun. Sementara di dunia barat rezim uang silih berganti dan penuh cerita kegagalan, Islam memiliki konsep yang sangat baku tentang uang dan segala bentuk transaksi yang melibatkan uang. Bukan hanya sebatas teori tetapi blue print keuangan Islam memang pernah diwujudkan dalam bentuk nyata di awal-awal Kekhalifahan Islam dan terbukti hasilnya berupa kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Namun umat Islam justru terperosok kedalam keterpurukan ekonomi di berbagai negara di zaman modern ini karena kita tidak berpegang pada sistem ekonomi dan moneter yang menjadi tuntunan agama yang mulia ini. Dengan melihat potret realita yang menunjukkan semakin lebarnya kesenjangan antara si miskin dan si kaya, maka sudah terjawablah kerapuhan dari sistem *Fiat Money* yang selama ini diterapkan. Kini dibutuhkanlah sebuah langkah yang jitu demi mengganti pilar setan itu, yaitu dengan menggunakan dinar dirham sebagai mata uang.

Terdapat banyak keuntungan yang didapatkan ketika emas (dan perak) menjadi sistem alat tukar atau uang. Manfaat tersebut adalah sistem uang emas (dan perak) akan mengakibatkan kebebasan pertukaran emas, mengimpor dan mengekspornya; sistem uang emas (dan perak), juga berarti tetapnya kurs pertukaran mata uang antarnegara; dalam sistem uang emas (dan perak), bank-bank pusat dan pemerintah, tidak mungkin memperluas peredaran kertas uang; setiap mata uang yang diumumkan di dunia selalu dibatasi dengan standar tertentu berupa emas (dan perak); setiap negara akan menjaga kekayaan emas (dan perak) nya.

Ikhtiar yang menjadi *bargaining position* yakni memunculkan kembali mata uang dinar dan dirham, dimana mata uang ini mempunyai nilai stabil dan universal. Sementara yang diterapkan saat ini adalah mata uang saat yang sangat fluktuatif karena dicetak tanpa memiliki jaminan selain itu juga karena menjadikan uang sebagai komoditi. Sehingga mudah sekali digunakan untuk aktifitas yang sifatnya spekulatif di pasar uang.

Mata uang dinar merupakan mata uang yang aman untuk dimiliki. Mata uang dinar pernah diterapkan pada masa Rasulullah dan Khilafah. Karena itu dinar merupakan solusi atas permasalahan mata uang dan untuk menerapkannya

kita harus memiliki sistem yang menerapkan ekonomi Islam secara menyeluruh.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia diharapkan menjadi pioner penarapan mata uang dinar. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Meneg BUMN Sugiharto usai membuka konferensi ke-12 uang logam ASEAN di Hotel Mulia, Jakarta, Senin (19/9/2005), “*Umat Islam Indonesia perlu satu means of currency, means of exchange yang anti-inflasi, antispekulasi dan antikezaliman,*”

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mayoritas beragama islam dan sumberdaya alamnya pun besar, sehingga ini memiliki potensi luar biasa dan dapat dijadikan pijakan awal dalam menerapkan dinar dan dirham ditengah masyarakat demi mewujudkan kemakmuran bangsa. Yang lebih penting adalah dapat mengundang barakah Allah Swt. Maha Suci Allah atas ajaran-ajaran Islam yang tidak usang oleh zaman.

### **Daftar Pustaka**

- Ali, Mufradi. 2010. *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah ‘Utsmaniyah*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Azizah, Irfani Fitri. 2003. *Dinar dan Dirham Sebagai Mata Uang Tunggal Blok Perdagangan Negara-negara Islam*. Yogyakarta: Jurnal Muamalah, pp. 90.
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Moehammad. *Haul Sunan Ampel Ke 555*.
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia P3EI-UII. 2007. *Text Book Ekonomi Islam*.
- Idris, Handi Risza. 2006. *Menyambut Dinar dan Dirham*. Pesantren Vurtual.com.
- Investasi dan Proteksi Nilai*, www.GeraiDinar.com, diakses tanggal 08 Oktober 2012
- Iqbal, Muhammad. 2009. *Mengembalikan Kemakmuran Islam Dengan Dinar*

- Dan Dirham*, Jakarta: Spiritual Learning Club.
- Karim, Adiwarman A. 2001. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad, Quthub Ibrahim. 2003. *Kebijakan Ekonomi Umar Bi Khaththab (As-Siyâsah al-Mâliyah li 'Umar ibn al-Khaththâb)*, (Terjemahan oleh Safarudin Saleh). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Nabhani, Taqyuddin, Al-. 1996. *Membangun Sisten Ekonomi Alternatif*, (terjemahan Moh. Maghfur Wachid).
- Source: <http://geraidinar.com/2008/02/investasi-emas-koin-dinar-emas-lantakan.html>
- Tim Penyusun. 2002. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta: The International Institut of Islamic Thought (IIIT).
- Winarno, Sigit dan Sujana Ismaya. 2003. *Kamus Besar Ekonomi*. Bandung: Pustaka Grafika.
- www.google.com. *Uang dan Lembaga Keuangan*.